



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZULFAHMI ALIAS FAHMI BIN BACHTIAR;**
Tempat Lahir : Alue Garot;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Balerejo RT 4 RW 7 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar atau Kp. Alue Garot Kelurahan Teupin Rusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mochamad Mohani, S.H. Advokat dari Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) Jawa Tengah, berkantor di Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta berdasarkan Surat Penetapan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfahmi alias Fahmi bin Bachtiar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfahmi alias Fahmi bin Bachtiar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sebuah tas pinggang merk cagho warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan trihexiphenydil tablet 2 mg ;
 - 118 (seratus delapan belas) butir tablet kemasan warna silfer dengan garis hijau tanpa merk ;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A74 warna hitam dengan nomor sim card 085279228186.(dirampas untuk dimusnakan)
 - 2) Uang sejumlah Rp 135.000,0 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana seringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Zulfahmi alias Fahmi bin Bachtiar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah toko yang beralamat di Dukuh Balerejo RT 4 RW 7 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 terdakwa yang bekerja di sebuah toko kelontong yang terletak di Dukuh Balerejo RT 4 RW 7 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar mendapatkan obat jenis trihexiphenydidil sebanyak 20 (dua puluh) papan atau 200 (dua ratus) butir dan obat jenis tramadol sebanyak 20 (dua puluh) papan atau 200 (dua ratus) butir kemudian obat tersebut oleh terdakwa diikat dengan karet dan disimpan di dalam tas pinggang milik terdakwa dan diletakkan di dalam etalase toko yang ditutup dengan barang dagangan yang ada di toko kelontong tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB untuk mendapatkan keuntungan, tanpa menggunakan resep dan syarat apapun, terdakwa menjual obat jenis trihexiphenydidil sejumlah 10 (sepuluh) butir kepada saksi Arfanza Faza Risvi alias Ucil dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 18.30 WIB terdakwa menjual obat jenis trihexiphenydidil sejumlah 5 (lima) butir kepada saksi Revand Ilyas Riyanto alias Tepong dan saksi Arfanza Faza Risvi alias Ucil dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sekitar jam 22.00 WIB kepada saksi Ridho Nihar Meilana sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi pada saat terdakwa sudah menerima uang dari saksi Ridho Nihar Meilana datang saksi Muhamat Wahyudin, saksi Welly Suharto Praja, dan saksi Tara Is Permana yang merupakan anggota Kepolisian Resor Karanganyar dan saat diperiksa di dalam etalase toko ditemukan sebuah tas pinggang merk cagho warna hitam yang di dalamnya berisi 138 (seratus tiga puluh delapan)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexiphenydidil tablet 2 mg, 118 (seratus delapan belas) butir tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merk, uang sejumlah Rp 135.000,0 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A74 warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2440/NOF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm, SE, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB-5199/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl tablet 2 mg, yang disita dari tersangka Zulfahmi alias Fahmi bin Bachtiar adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung tryhexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan barang bukti BB-5200/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari tersangka Zulfahmi alias Fahmi bin Bachtiar adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Zulfahmi alias Fahmi bin Bachtiar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah toko yang beralamat di Dukuh Balerejo RT 4 RW 7 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 terdakwa yang bekerja di sebuah toko kelontong yang terletak di Dukuh Balerejo RT 4 RW 7 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar mendapatkan obat jenis trihexiphenydidil sebanyak 20 (dua puluh) papan atau 200 (dua ratus) butir dan obat jenis tramadol sebanyak 20 (dua puluh) papan atau 200 (dua ratus) butir kemudian obat tersebut oleh terdakwa diikat dengan karet dan disimpan di dalam tas pinggang milik terdakwa dan diletakkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam etalase toko yang ditutup dengan barang dagangan yang ada di toko kelontong tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB untuk mendapatkan keuntungan, terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan berkaitan dengan sediaan farmasi menjual obat jenis trihexiphenydil sejumlah 10 (sepuluh) butir kepada saksi Arfanza Faza Risvi alias Ucil dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 18.30 WIB terdakwa menjual obat jenis trihexiphenydil sejumlah 5 (lima) butir kepada saksi Revand Ilyas Riyanto alias Tepong dan saksi Arfanza Faza Risvi alias Ucil dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sekitar jam 22.00 WIB kepada saksi Ridho Nihar Meilana sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi pada saat terdakwa sudah menerima uang dari saksi Ridho Nihar Meilana datang saksi Muhamat Wahyudin, saksi Welly Suharto Praja, dan saksi Tara Is Permana yang merupakan anggota Kepolisian Reeso Karanganyar dan saat diperiksa di dalam etalase toko ditemukan sebuah tas pinggang merk cagho warna hitam yang di dalamnya berisi 138 (seratus tiga puluh delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexiphenydil tablet 2 mg, 118 (seratus delapan belas) butir tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merk, uang sejumlah Rp 135.000,0 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A74 warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2440/NOF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm, SE, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB-5199/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan tryhexyphenidyl tablet 2 mg, yang disita dari tersangka Zulfahmi alias Fahmi bin Bachtiar adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung tryhexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan barang bukti BB-5200/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari tersangka Zulfahmi alias Fahmi bin Bachtiar adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



1. **RATMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib. Polisi datang meminta Saksi untuk menjadi saksi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa di Ruko Kelontong yang beralamat DK. Balerejo RT. 04 RW. 07, Ds/Kec. Matesih Kab. Karanganyar;
 - Bahwa pada saat Saksi datang dilokasi Terdakwa sudah dalam posisi duduk dan ditanyai Polisi;
 - Bahwa saat itu Saksi menyaksikan barang bukti yang ditemukan Polis berupa obat-obatan terlarang dalam kemasan berwarna silver berada atas lantai dalam ruko kelontong tersebut dan barang tersebut berada didepan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;
2. **MUHAMAT WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Matesih;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 Wib. Saksi bersama team Brigadir Welly Suharto dan Briptu Tara Is Permana, telah mengamankan dan menggeledah ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO dan REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO di depan SMPN 1 Matesih di Dk.Moyoretno Rt.04/Rw.07, Ds./Kec. Matesih, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus obat Trihexyphenidyl, kemudian Saksi interogasi terhadap kedua orang tersebut mengaku mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli di sebuah ruko kelontong yang lokasinya tidak jauh dari Polsek Matesih;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi unit opsnal Sat Narkoba Polres Karanganyar kemudian langsung melakukan penangkapan di ruko kelontong yang dimaksud;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib. dilakukan pengembangan terhadap penjual obat yakni Terdakwa di depan ruko kelontong yang beralamat Dk. Balerejo Rt.04/Rw.07, Ds./Kec. Matesih, Kab. Karanganyar dan kebetulan juga ada orang yang membeli obat bernama RIDHO NIHAR MEILANAALS RIDHO BIN HARNO;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan di ruko kelontong tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa juga RIDHO NIHAR MEILANA ALS RIDHO BIN HARNO, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dan obat tanpa merk sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir dan juga uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah) yang ditemukan di dalam tas pinggang merk Cagho berwarna hitam yang sebelumnya ditaruh di etalase dalam ruko;
- Bahwa selain itu ditemukan juga sebuah HP merk OPPO A74 warna hitam ditemukan diatas kasur dalam ruko kelontong dan diakui sebagai barang milik Terdakwa ruko kelontong yang dijaga oleh Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. **WELLY SUHARTO PRAJA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Karanganyar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 Wib. Saksi telah mengamankan dan menggeledah ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO dan REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO di depan SMPN 1 Matesih di Dk.Moyoretno Rt.04/Rw.07, Ds./Kec. Matesih, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus obat Trihexyphenidyl, kemudian Saksi interogasi terhadap kedua orang tersebut mengaku mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli di sebuah ruko kelontong yang lokasinya tidak jauh dari Polsek Matesih;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi unit opsnal Sat Narkoba Polres Karanganyar kemudian langsung melakukan penangkapan di ruko kelontong yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib. dilakukan pengembangan terhadap penjual obat yakni Terdakwa di depan ruko kelontong yang beralamat Dk. Balerejo Rt.04/Rw.07, Ds./Kec. Matesih, Kab. Karanganyar dan kebetulan juga ada orang yang membeli obat bernama RIDHO NIHAR MEILANA ALS RIDHO BIN HARNO;
- Bahwa saat itu Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan di ruko kelontong tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa juga RIDHO NIHAR

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEILANA ALS RIDHO BIN HARNO, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan obat Trihexyphenidyl sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dan obat tanpa merk sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir dan juga uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah) yang ditemukan di dalam tas pinggang merk Cagho berwarna hitam yang sebelumnya ditaruh di etalase dalam ruko;

- Bahwa selain itu ditemukan juga sebuah HP merk OPPO A74 warna hitam ditemukan diatas kasur dalam ruko kelontong dan diakui sebagai barang milik Terdakwa ruko kelontong yang dijaga oleh Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. **REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 wib, Saksi bersama ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari Terdakwa di toko klontong milik Terdakwa yang beralamat di Dk.Balerejo Rt.04/Rw.07, Ds./ Kec. Matesih, Kab.Karanganyar;
- Bahwa Saksi bersama ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO telah membeli obat jenis Trihexyphenidyl sudah 2 (dua) kali dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib di depan SMP 1 Matesih di Dk.Moyoretno, Rt. 04/ Rw. 07, Ds./Kec. Matesih Kabupaten Karanganyar, Saksi bersama ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO telah diamankan Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

5. **ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 wib, Saksi bersama REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari Terdakwa di toko klontong milik Terdakwa yang beralamat di Dk.Balerejo Rt.04/Rw.07, Ds./ Kec. Matesih, Kab.Karanganyar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO telah membeli obat jenis Trihexyphenidyl sudah 2 (dua) kali dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib di depan SMP 1 Matesih di Dk.Moyoretno, Rt. 04/ Rw. 07, Ds./Kec. Matesih Kabupaten Karanganyar, Saksi bersama ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO telah diamankan Polisi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

6. **RIDHO NIHAR MEILANA ALS RIDHO BIN HARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 Wib. Saksi disuruh oleh Jabrut untuk membeli obat di toko klontong yang berada di matesih Karanganyar dan obat apa yang beli Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu Saksi diberi uang oleh Jabrut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) untuk membeli obat di toko Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja menunggu toko lontong milik Fitri untuk jualan di daerah Dk. Balerejo Rt.04/Rw.07, Ds./Kec. Matesih, Kab. Karanganyar Karanganyar sejak tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa ditoko tersebut Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib. dan Terdakwa juga menjual obat Trihexyphenidyl kepada ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan sekira pukul 18.30 Wib.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada RIDHO NIHAR MEILANA ALS RIDHO BIN HARNO sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir namun Polisi datang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa dan RIDHO NIHAR MEILANA ALS RIDHO BIN HARNO;

- Bahwa Polisi telah menemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dan obat tanpa merk sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang merupakan sisa obat yang Terdakwa jual dan obat tersebut merupakan milik Fitri, sedangkan untuk HP merk OPPO A74 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi transaksi menerima obat tersebut dari Fitri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang merk Cagho warna hitam
- 138 (seratus tiga puluh delapan) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg,
- 118 (seratus delapan belas) butir tablet kemasan warna silfer dengan garis hijau tanpa merk yang diduga obat jenis Tamadol,
- Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari yang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A74 warna hitam dengan nomor sim card 085279228186;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2440/NOF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dengan kesimpulan pada pokoknya:

- barang bukti BB-5199/2023/NOF yang disita dari Terdakwa adalah negatif (tidak mengandung narkoba/psikotropika) tetapi mengandung Tryhexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G,
- barang bukti BB-5200/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa adalah negatif (tidak mengandung narkoba/psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 wib, saksi REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO bersama saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari Terdakwa di toko klontong yang beralamat di Dk.Balerejo Rt.04/Rw.07, Ds./ Kec. Matesih, Kab. Karanganyar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 Wib. Polisi telah mengamankan dan menggeledah saksi REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO dan saksi ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO di depan SMPN 1 Matesih di Dk.Moyoretno Rt.04/Rw.07, Ds./Kec. Matesih, Kab. Karanganyar dan telah ditemukan bungkus obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa atas informasi yang didapat Polisi dari saksi REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO dan saksi ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB. Polisi telah menangkap Terdakwa di toko lontong di daerah Dk. Balerejo Rt.04/Rw.07, Ds./Kec. Matesih, Kab. Karanganyar Karanganyar;
- Bahwa dari Terdakwa Polisi telah menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Cagho warna hitam
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg,
 - 118 (seratus delapan belas) butir tablet kemasan warna silfer dengan garis hijau tanpa merk jenis Tramadol,
 - Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari yang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A74 warna hitam dengan nomor sim card 085279228186;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, namun apabila Dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan untuk menguraikan pasal tersebut maka perlu diperhatikan rumusan Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut maka Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya memiliki rumusan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok rumusan pasal tersebut maka unsur yang terkandung dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);**
3. **Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **ZULFAHMI ALIAS FAHMI BIN BACHTIAR** yang setelah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Praktik Kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencaai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 wib, saksi REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO bersama saksi ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari Terdakwa di toko klontong yang beralamat di Dk. Balerejo Rt.04/Rw.07, Ds./ Kec. Matesih, Kab.Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, sebab Terdakwa hanya merupakan penjaga toko klontong dan tidak bergerak dalam praktik kefarmasian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.3 Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berkaitan dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 wib, saksi REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO bersama saksi ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dari Terdakwa di toko klontong yang beralamat di Dk. Balerejo Rt.04/Rw.07, Ds./ Kec. Matesih, Kab.Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berkaitan dengan sediaan farmasi berupa obat keras, hal ini terbukti oleh karena obat yang Terdakwa jual kepada saksi REVAN ILYAS RIYANTO ALS TEPONG BIN SUGIYANTO bersama saksi ARFANZA FAZA RISVI ALS UCIL BIN YATNO merupakan obat Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi secara sah dan Majelis Hakim juga telah mendapatkan keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk mendidik Terdakwa supaya menyadari kesalahannya dan diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bersifat alternatif yaitu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara atau denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap paling tepat bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas pinggang merk Cagho warna hitam,
- b. 138 (seratus tiga puluh delapan) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg,
- c. 118 (seratus delapan belas) butir tablet kemasan warna silfer dengan garis hijau tanpa merk yang diduga obat jenis Tamadol,
- d. Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari yang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- e. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A74 warna hitam dengan nomor sim card 085279228186;

oleh karena merupakan barang yang dilarang keberadaannya secara bebas, maka cukup alasan untuk dimusnahkan,

oleh karena merupakan uang tersebut merupakan hasil kejahatan dan handphone tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalgunaan obat keras;
- Pembuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAHMI ALIAS FAHMI BIN BACHTIAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas pinggang merk Cagho warna hitam,
 - b. 138 (seratus tiga puluh delapan) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg,
 - c. 118 (seratus delapan belas) butir tablet kemasan warna silfer dengan garis hijau tanpa merk yang diduga obat jenis Tamadol, dimusnahkan,
 - d. Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari yang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - e. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A74 warna hitam dengan nomor sim card 085279228186, dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Kamis, tanggal 4 Januari 2024**, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.** dan **AL FADJRI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 8 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI MULYANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **DESI DWI HARIYANI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI MULYANI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)